

PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)¹

Oleh :

Jenifer Jequeen Andrasthea Pangau²
Jemmy Sondakh³
Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP; dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan lebih lanjut terhadap ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam hal terjadi pencurian di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP), atau, terjadi pencurian di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memotong, atau memanjat, dan sebagainya Pasal 363 ayat (2) ke-5/butir 5 KUHP). 2. Penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid/2022 memberikan penegasan bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah atas Pasal 363 ayat (2) KUHP, sudah cukup jika pencurian itu di lakukan “di waktu malam” (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP), ditambah salah satu hal, yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP), atau, “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, dst” (Pasal 363 ayat (1) ke-5/butir 5 KUHP).

Kata Kunci : *tindak pidana pencurian, keadaan memberatkan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana yang terdiri atas 3 (tiga) bagian yang disebut Buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan, dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) dimuat rumusan-rumusan delik, yang di bagi ke dalam sejumlah bab, di mana dalam masing-masing bab dimuat kelompok delik berdasarkan kriteria tertentu, antara lain dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXII merupakan bab yang diberi nama: Pencurian, yang mencakup Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Pasal 362 KUHP mengatur delik pencurian yang diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun, di mana ditentukan bahwa, “barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan oranglain, denanmaksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah (x 15)”.⁵

Pasal 363 ayat (2) KUHP mengatur pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang lebih berat lagi dari Pasal 363 ayat (1) KUHP, di mana dalam Pasal 363 ayat (2) ditentukan bahwa, “jika pencurian yang diterangkan pada butir 3 disertai dengan salah satu hal pada butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun”.⁶ Jadi, pencurian dalam keadaan yang memberatkan ini terjadi dalam hal adanya gabungan tertentu dari hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1); dengan kata lain merupakan pemberatan terhadap pemberatan. Pemberatan ancaman pidana menjadi maksimum 9 (sembilan) tahun jika pencurian di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3) + dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) ke-4), atau, jika pencurian di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3) + untuk masuk ke tempat itu dengan merusak, memotong atau memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan seperti Pasal 363 ayat (2) masih saja terjadi peristiwa seperti itu, antara lain terbukti dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid/2022⁷ yang merupakan suatu putusan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101563

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 590.

⁶ Ibid., hlm. 601.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid/2022”,

kasasi untuk dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 363 ayat (1) dan penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.

Pertanyaan tentang pengaturan Pasal 363 ayat (2) KUHP ini dikarenakan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ini menitik beratkan pada pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di tambah dengan gabungan faktor lain (Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau ke-5 KUHP), sehingga menimbulkan kritik dari S.R. Sianturi karena dipandangnya mengabaikan pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, dan beberapa bencana lain (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP) yang tidak kalah berbahaya dengan pencurian di waktu malam. Seharusnya, menurut pandangan S.R. Sinturi, dilakukan juga pemberatan dalam hal ada gabungan antara pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, dan beberapa bencana lain, dengan di tambah faktor lain (Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau ke-5 KUHP). S.R. Sianturi menulis bahwa, "perlu penyempurnaan ketentuan Pasal 363 (2) ini, yang pada garis besarnya hanya mempermomokkan pencurian waktu malam hari jika berbarengan dengan yang lain".⁸ Jadi, menurut S.R. Sianturi, Pasal 363 ayat (2) KUHP perlu disempurnakan sebab hanya mempermomokkan atau takut pada pencurian waktu malam hari berbarengan dengan yang lain, yang dengan demikian mengabaikan pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, dan bencana-bencana lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penelitian skripsi ini menggunakan suatu metode yang dikenal sebagai penelitian hukum normaif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Bunyi Pasal 363 KUHP, sebagaimana menurut terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN, yaitu sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁹
- Berdasarkan rumusan Pasal 363 ayat (2) KUHP maka unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP, dapat dikemukakan sebagai berikut ini:
1. Pencurian
 2. Yang diterangkan dalam butir 3
 3. Disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5.
- Unsur-unsur Pasal 363 yat (2) KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.
1. Pencurian
- Jadi, pengertian unsur pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP mempunyai maksud yang sama dengan pengertian pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Dengan kata lain, membuktikan unsur pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) sama dengan membuktikan tentang apa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

⁸ *Ibid.*, hlm. 607.

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 141-142.

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 1) barang siapa;
- 2) mengambil;
- 3) sesuatu barang;
- 4) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 5) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Terhadap masing-masing unsur tersebut dari diberikan penjelasan sebagai berikut.

- barang siapa;

S.R. Sianturi menulis bahwa, “subjeknya di sini adalah barangsiapa”.¹⁰ Jadi, barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau orang yang menjadi pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata “barang siapa” ini berarti pelakunya mencakup siapa saja, atau siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana.

Walaupun demikian, ada pembatasan tertentu, di mana menurut Jan Remmelink, yang dapat dipidana dalam sistem KUHP hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh manusia.¹¹ KUHP juga tidak berlaku terhadap perkumpulan keperdataaan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain. Selain itu, hukum pidana yang ada sekarang ini tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan.¹² Jadi, subjek tindak pidana dalam KUHP, menurut Jan Remmelink, hanyalah manusia saja, sedangkan korporasi dan hewan bukan subjek tindak pidana sehingga korporasi dan hewan tidak dapat dapat ditutut sebagai pelaku tindak pidana.

Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Mahrus Ali tentang subjek tindak pidana (perbuatan pidana) di mana ia menulis bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*) ... Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang

dimulai dengan kata-kata ‘barang siapa...’. Kata ‘barang siapa’ jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum”.¹³

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, sekarang ini dalam beberapa tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, korporasi telah diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana sebagai pelaku antara lain digunakan kata “Setiap Orang”, yang diberikan penjelasan dalam Pasal 1 angka 9, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi”,¹⁴ dan “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.¹⁵ Tetapi ketentuan ini hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana pencucian uang itu saja dan tidak berlaku untuk delik-delik dalam KUHP. Demikian juga dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tentang korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu saja.

Dalam KUHP baru Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diundangkan tanggal 2 Januari 2023 dan yang menurut Pasal 624 “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”,¹⁶ yang berarti mulai berlaku nanti mulai tanggal 2 Januari 2026, korporasi telah diterima sebagai subjek tindak pidana. Hal ini diatur antara lain dalam Pasal 45 yang menentukan:

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 590.

¹¹ Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 93.

¹² *Ibid.*

¹³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 111.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

undangan.¹⁷

Ketentuan berkenaan dengan korporasi ini diatur di KUHP Baru dalam Bab II (Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), Bagian Kedua (Pertanggungjawaban Pidana), Paragraf 3 (Pertanggungjawaban Korporasi) yang mencakup Pasal 45 sampai dengan Pasal 50, yang nanti mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.

- Mengambil;

Terhadap perbuatan “mengambil” ini, para ahli hukum pidana telah memberikan pendapat mereka yang antara lain, yaitu:

1. pengertian dari istilah “mengambil”, menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”.¹⁸
2. Perbuatan mengambil dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, “kata *mengambil* (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”.¹⁹ Jadi, menurut Wirjono Prodjodikoro, untuk adanya perbuatan mengambil (Bld.: *wegnemen*) dalam arti sempit, berarti orang menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain,

Menurut S.R. Sianturi, cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besarnya dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.
- b. Menyalurkan barang itu melalui alat penyalur.
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidak-tidaknya orang menyangka seperti itu.²⁰

- sesuatu barang;

“Sesuatu barang” merupakan unsur objek dari suatu tinak pidana. Terhadap apa yang dimaksudkan dengan istilah “barang” ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa:

Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya,

sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya.²¹

Barang, menurut S.R. Sianturi sebagaimana dikutipkan sebelumnya, adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Definisi yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi ini memberikan tekanan pada (1) benda bergerak, dan (2) mempunyai nilai ekonomik.

Tetapi mengenai nilai ekonomik ini, S.R. Sianturi juga ada mengemukakan bahwa, dalam perkembangan pengertian sesuatu barang kiranya timbul *nilai lainnya* yang juga perlu dipertimbangkan seperti misalnya kegemaran seseorang mengumpulkan aneka kotak korek api, aneka bungkus rokok (nilai estetika bagi yang bersangkutan); nilai historiknya bgi seseorang misalnya gombal yang dipakai pada masa perjuangan, kain goni yang dipakai pada jaman penjajahan Jepang; nilai kegunaannya seperti surat keterangan dokter yang akan dia pakai untuk menyatakan bahwa ia tidak dapat memasuki dinas militer ataupun sobekan karcis kereta api dalam perjalanan tersebut.²²

Jadi, S.R. Sianturi menerima bahwa sekalipun suatu barang tidak mempunyai nilai ekonomik, tetapi mungkin mempunyai nilai lainnya, seperti nilai estetika, historis, atau kegunaan, sehingga juga merupakan barang dalam arti yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut Pasal 362 KUHP.

R. Soesilo mengemukakan pendapatnya tentang “sesuatu barang” ini dengan menulis bahwa:

“Sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.²³

Menurut R. Soesilo, sebagaimana dalam kutipan sebelumnya, suatu barang mencakup barang berwujud (seperti: meja, kursi) maupun

¹⁷ Ibid.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 591.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 15.

²⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 592, 593.

²¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 593.

²² Ibid.

²³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 250.

barang tidak berwujud (seperti: listrik dan gas), di mana suatu barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Berbeda dengan S.R. Sianturi, R. Soesilo tidak membatasi barang pada barang bergerak, di mana S.R. Sianturi yang memandang barang dalam Pasal 362 KUHP sebagai barang (benda) bergerak.

Dalam Pasal 362 KUHP dalam teks aslinya yang menggunakan bahasa Belanda, digunakan istilah “*einig goed*”.²⁴ Istilah “*goed*” ini umumnya diterjemahkan sebagai barang, seperti antara lain oleh Tim Penerjemah BPHN, S.R. Sianturi, dan R. Soesilo; sekalipun ada juga yang menerjemahkannya sebagai benda, seperti P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir.²⁵

Istilah barang (*goed*) dalam Pasal 362 KUHP ini terkait erat dengan istilah-istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek*. Buku Kedua KUH Perdata berjudul “*Van Zaken*” yang biasanya diterjemahkan sebagai “Tentang Benda”²⁶ yaitu istilah *zaak* (jamak: *zaken*) yang dapat diterjemahkan sebagai benda atau kebendaan, dan istilah *goed* (jamak: *goederen*) yang dapat diterjemahkan sebagai barang.

Dalam KUH Perdata Buku II: *Van Zaken* (Tentang Benda/Kebendaan), pada Pasal 499 ditentukan bahwa, “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”²⁷.

Jadi, benda/kebendaan (jamak: *zaken*, tunggal: *zaak*) adalah: (1) tiap-tiap barang (jamak: *goederen*; tunggal: *goed*) dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik. Jadi, suatu barang (*goed*), yaitu istilah yang digunakan dalam Pasal 362 KUHP, adalah benda (*zaak*) dikurangi dengan apa yang merupakan dengan hak.

Selanjutnya KUH Perdata juga mengatur pembedaan antara macam-macam benda, antara lain pembedaan benda antara benda tak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerende zaken*).

- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ini merupakan bentuk kepemilikan dari objek, di mana barang yang diambil itu mungkin seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain atau

hanya sebagian saja merupakan kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil (pelaku) memang memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi merupakan kepunyaan orang lain. Dengan perkataan lain, merupakan suatu barang milik bersama antara pengambil (pelaku) dan seorang lain. R. Soesilo mengemukakan contoh tentang hal ini yaitu, “sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A, kemudian ‘dicuri’ oleh B”.²⁸ Jadi jika si pengambil (pelaku) mengambil seluruh barang, sedangkan di atas barang itu ada juga hak kepunyaan orang lain, maka perbuatan ini sudah memenuhi unsur “yang sebagian kepunyaan orang lain” dari Pasal 362 KUHP.

Jika barang yang diambil oleh pengambil (pelaku) itu tidak ada yang punya, maka juga tidak ada tindak pidana pencurian. Oleh S.R. Sianturi memberi contoh, “seperti batu di pinggir kali bebas, pasir di pantai laut, sebutir emas di kaki gunung tidak merupakan objek dari delik ini”.²⁹ Sedangkan R. Soesilo memberi contoh, “misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah ‘dibuang’ oleh yang punya, dan sebagainya”.³⁰

Atau jika seseorang mengambil suatu barang yang disangkanya merupakan milik orang, tetapi ternyata barang itu semata-mata kepunyaan pelaku itu sendiri, maka di sini juga tidak ada tindak pidana pencurian. Hal tersebut karena barang yang diambil itu harus memenuhi unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, sehingga jika tidak ada hak kepunyaan orang lain atas suatu barang itu berarti pengambilan barang itu tidak memenuhi unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dari Pasal 362 KUHP.

- dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini menunjukkan pada bentuk kesalahan dan di lain pihak merupakan tujuan. Sebagai bentuk kesalahan, dengan maksud menunjuk pada kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Sedangkan “maksud” sebagai tujuan, yaitu maksud itu ditujukan untuk memiliki secara melawan hukum.

²⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 62.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 29.

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 157.

²⁸ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 250.

²⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 594.

³⁰ R. Soesilo, *Loc.cit.*

Menurut P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, di masa sekarang ini, menurut kebanyakan dari para penulis yang lebih baru, pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata menurut tafsiran Hoge Raad dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *drukkersarrest* (putusan percetakan), atau yang juga dikenal sebagai Cohen-Lindenbaum *arrest* (putusan perusahaan Cohen lawan perusahaan Lindenbaum). Hoge Raad dalam putusannya tanggal 31 Januari 1919 (*drukkersarrest*) mempertimbangkan bahwa melawan hukum adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang: melanggar hak orang lain, atau, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, bertentangan dengan kesesuaian maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.³¹

Jadi, kata melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP ini harus diartikan sebagai suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat yang:

- a. melanggar hak orang lain, atau,
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau,
- c. bertentangan dengan kesesuaian maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.

2. Yang diterangkan dalam butir 3

Unsur yang kedua dari Pasal 363 ayat (2) KUHP yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan pencurian “yang diterangkan dalam butir 3”. Pencurian yang diterangkan dalam butir 3, yaitu yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yakni “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Pengertian “waktu malam” ada diberikan tafsiran oleh pembentuk undang-undang sendiri dalam Pasal 98 KUHP, yang terletak dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang), yang menyatakan bahwa, “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”.

³¹ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 356.

³² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 251.

Pengertian “rumah”, menurut R. Soesilo, adalah “tempat yang dipergunakan untuk ‘berdiam siang-malam’, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah ‘gudang’ atau ‘toko’ yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian ‘rumah’, sebaliknya ‘gubug’, ‘kereta’, ‘perahu’ dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutaan ‘rumah’.”³² Pengertian “rumah” (*woning*), dijelaskan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, rumah (*woning*) itu diartikan setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya gubug-gubug yang terbuat dari kertas atau kardus yang banyak dihuni oleh orang-orang gelandangan.³³

Pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” yaitu di pekarangan tertutup itu ada rumah, sehingga jika pencurian itu dilakukan di pekarangan tertutup tetapi di atas pekarangan tertutup itu tidak ada tempat kediaman orang, maka pelaku tidak memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini. Tentang pekarangan tertutup dikatakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Batas-batas ini tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, juga walaupun tidak ada airnya ataupun timbunan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutupi tanah tersebut secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya sehingga dengan mudah dapat diloncati orang.³⁴

3. Disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5.

Unsur yang ketiga dari Pasal 363 ayat (2) KUHP berhubungan dengan unsur kedua dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, yaitu yang diterangkan dalam butir 3 (“pencurian di waktu malam”), di mana menurut unsur ketiga dari Pasal 363 ayat (2) disertai (ditambah) dengan “salah satu hal dalam butir 4 dan 5”). Jadi, merupakan gabungan beberapa keadaan tertentu sehingga menjadi alasan untuk pemberatan ancaman pidana.

Unsur ini menyebut salah satu hal dalam butir 4 dan 5, di mana dalam butir 4 (ke-4) dari Pasal 363 ayat (1) KUHP disebut “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, dan dalam butir 5 (ke-

³³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kegagahan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, *Op.cit.*, hlm. 96.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 96, 97.

5) dari Pasal 363 ayat (1) KUHP disebut "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Tentang istilah "memanjang", dalam arti penggunaan sehari-hari, menurut keterangan dalam KBBI, yaitu "menaiki (pohon, tembok, tebing, dsb) dng kaki dan tangan".³⁵ Jadi sebagai contoh dikemukakan misalnya menaiki tembok. Selain itu dalam Pasal 99 KUHP oleh pembentuk KUHP sendiri ada dilakukan perluasan terhadap perbuatan memanjang di mana dalam Pasal 99 KUHP ini dikatakan bahwa, "yang disebut memanjang termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup."

Istilah "kunci palsu" ada diberi keterangan dalam Pasal 100 KUHP yang berbunyi bahwa, "yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci". Oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diberikan keterangan bahwa, di dalam pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda-benda seperti: kawat, paku, obeng, dan sebagainya. Juga apabila yang digunakan untuk membuka sebuah selot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, akan tetapi anak kunci mana bukanlah merupakan anak kunci yang biasa digunakan oleh penghuni rumah di situ untuk membuka selot tersebut, maka anak kunci semacam itu termasuk pula di dalam pengertian kunci palsu.³⁶

Tentang "perintah palsu", menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu ini hanyalah yang bersangkutan dengan "perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan" orang lain. Menurut undang-undang yang berhak untuk menerbitkan perintah semacam ini hanyalah Polisi atau Jaksa dan perintah semacam ini dibatasi oleh undang-undang, antara lain untuk menangkap seorang tersangka atau melakukan penggeledahan rumah.³⁷

Pengertian "pakaian jabatan palsu" adalah pakaian jabatan (seragam) yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh

seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam Polisi atau Jaksa.³⁸

Kaitan antarunsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yaitu ada pemberatan pidana sehingga menjadi pidana penjara maksimum 9 (sembilan) tahun, jadi lebih berat dari ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP yang berupa pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun, dalam hal terjadi gabungan tertentu dari beberapa keadaan yang disebutkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP.

Adanya penggunaan kata "dan" diantara "butir 4" dan "5" dalam kalimat "pencurian yang dierangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5", dapat menimbulkan pertanyaan apakah untuk pemberatan dalam Pasal 363 ayat (2) harus memenuhi pencurian yang diterangkan dalam Pasal 361 ayat (1) butir 3 + butir 4 + butir 5?

Pada umumnya para penulis hukum pidana berpendapat bahwa gabungan keadaan tertentu dalam Pasal 363 ayat (2) ini yaitu berupa gabungan antara "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) disertai salah satu hal dalam butir 4 (dilakukan dua orang atau lebih), atau disertai salah satu hal dalam butir 5 (merusak, memotong, memanjang, dan sebagainya). Ini seperti dikemukakan antara lain oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir bahwa, "menurut Pasal 363 ayat 2 KUHP ancaman hukuman itu menjadi diperberat yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, apabila jenis kejahatan pencurian di waktu malam ... disertai dengan jenis kejahatan yang disebutkan dalam 4 atau 5".³⁹

Jadi, titik tolaknya yaitu "pencurian di waktu malam" disertai (ditambah) salah satu hal yang disebut dalam butir 4 dan butir 5. Dengan kata lain, ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. "pencurian di waktu malam" (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) serta "dilakukan oleh dua orang atau lebih" (Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP); atau,
- b. "pencurian di waktu malam" (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) serta salah satu hal yaitu "yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 825.

³⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, *Op.cit.*, hlm. 120.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

palsu" (Pasal 363 ayat ayat (10 Ke-5/butir 5 KUHP).

Dengan dilakukannya pencurian pada waktu malam oleh dua orang atau lebih (gabungan keadaan Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP), atau pencurian pada waktu malam yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memotong, atau memanjat, dan sebagainya (gabungan keadaan Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5/butir 5 KUHP), sudah memenuhi unsur untuk Pasal 363 ayat (2) KUHP. Jika perbuatan dalam kenyataan dapat memenuhi sehingga ada gabungan antara butir 3, butir 4, dan butir 5, tidak akan mempengaruhi beratnya ancaman pidana maksimum, yaitu yang menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP yang diperberat maksimum ancaman pidananya adalah pencurian huruf (h) dan (i). Menurut S.R. Sianturi, tidak ada dasar yang kuat mengapa hanya pencurian huruf (h) dan huruf (i) saja yang diperberat ancaman pidana maksium, karenanya perlu penyempurnaan ketentuan Pasal 363 (2) KUHP yang pada garis besrnya hanya mempermomok pencurian waktu malam hari jika berbarengan dengan yang lain.⁴⁰ Jadi, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, lebih baik 10 (sepuluh) macam kemungkinan perbarengan/gabungan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP semuanya diancamkan dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) tahun.

B. Penerapan Sanksi Pidana Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kasusnya yaitu Terdakwa sekira pukul 06.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat) masuk ke dalam rumah korban dan mengambil 2 (dua) handphone dengan cara masuk ke dalam rumah korban dengan terlebih dahulu mencongkel jendela depan rumah sehingga rusak dan terbuka.

Jaksa penuntut umum telah membuat surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MICHAEL HUTAGALUNG alias LIMHOK pada hari

Senin tanggal 28 Juni 2021, yang diketahui sekira pukul 06.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2021 bertempat di Komplek Bethel Indonesia (GBI) Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidak-tidaknya

pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, " mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam rumah milik korban Tamrin J Lumbantobing dan mengambil barang-barang milik korban Tamrin J Lumbantobing berupa 1 (satu) unit hand Phone merk Advand warna biru, 1 (satu) unit Xiaomi Redmi Not 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei 1 863883050169601, imei 2 863883050169619 dengan cara masuk kedalam rumah korban dengan terlebih dahulu mencongkel jendela depan rumah sehingga rusak dan terbuka kemudian terdakwa meraih kunci pintu yang tidak jauh dari jendela tersebut dan memutar kunci tersebut dengan maksud agar pintu terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan kemudian mengambil barang-barang tersebut. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian, kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021 saksi Eri Siregar alias Ucok menjualkan Hand Phone tersebut ke Toko (Counter) yang beralamat di Lingkungan II Hutabuntul Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dengan harga Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) atas perintah terdakwa, dan uang penjualan hand phone tersebut berada pada terdakwa sedangkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Eri Siregar alias Ucok.

Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Tamrin J Lumban Toruan mengalami kerugian sebesar + Rp10.000.000,- (sepuluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.⁴¹

⁴⁰ Ibid., hlm. 697.

⁴¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid/2022",

Dakwaan berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP ini didasarkan pada perbuatan terdakwa, yaitu pencurian dilakukan pada malam hari disertai dengan kenyataan bahwa untuk masuk ke tempat itu dengan cara merusak jendela. Jadi, yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3) disertai dengan cara merusak untuk masuk ke tempat itu (Pasal 363 ayat (1) ke-5/butir 5 KUHP).

Surat dakwaan Jaksa Penuntut ini merupakan surat dakwaan dengan bentuk dakwaan tunggal atau ada juga yang menyebutnya sebagai dakwaan biasa. Lilik Mulyadi menulis bahwa, “ditinjau dari segi pembuatannya, dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)”.⁴² Demikian juga kurang lebih sama, M. Yahya Harahap menulis bahwa, “bentuk surat dakwaan biasa adalah merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan ‘tunggal’. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan”.⁴³

Setelah pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL HUTAGALUNG alias LIMHOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa MICHAEL HUTAGALUNG alias LIMHOK selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak *handphone* merek Xiaomi redmi note 9 dengan nomor Imei : 863883050169601, Imei 2 : 863883050169619;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi redmi not 9 warna hijau tosca dengan nomor imei 1 : 863883050169601, Imei 2 : 863883050169619;

⁴² https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aed01d74fc1f8749267313833393338.html, diakses 18/08/2022.

⁴³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

- 1 (satu) lembar kuitansi/faktur/bon pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 9 tertanggal 17 Oktober 2020 kepada Tamrin Lumbantoruan yang dikeluarkan oleh RZ PONSEL Jalan Patuan Anggi Nomor 1 Sibolga dengan harga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah besi yang dibentuk khusus berbentuk huruf T yang ujungnya dibentuk tajam /runcing;
- 1 (satu) potong besi plat ukuran 6 mm (enam mili meter) dengan panjang 34 cm (tiga puluh empat centimeter) yang kedua ujungnya dibentuk tajam/runcing;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa MICHAEL HUTAGALUNG alias LIMHOK dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).⁴⁴

Requisitoir adalah “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.⁴⁵ Dalam hal ini setelah pembuktian Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagai terbukti dan untuk itu menuntut Terdakwa dengan 6 (enam) tahun penjara. Tuntutan pidana 6 (enam) tahun penjara ini masih dalam batas yang ditentukan oleh Pasal 363 ayat (2) KUHP yang berupa 9 (sembilan) tahun penjara.

Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusan Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 16 Desember 2021 telah memutuskan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Michael Hutagalung alias Limhok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

⁴⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk xiaomi redmi note 9 dengan nomor Imei : 863883050169601, Imei 2 : 863883050169619;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi/Faktur/Bon pembelian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 tertanggal 17 Oktober 2020 kepada Tamrin Lumbantoruan yang dikeluarkan oleh RZ.PONSEL Jalan Patuan Anggi No. 1 Sibolga dengan harga Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi not 9 warna hijau tosca dengan nomor imei 1 : 863883050169601, Imei 2 : 863883050169619;
 - 1 (satu) buah besi yang dibentuk khusus berbentuk huruf "T" yang ujungnya dibentuk tajam/runcing;
 - 1 (satu) potong besi plat ukuran 6 mm (enam) milimeter dengan panjang 34 (tiga puluh empat) cm yang kedua ujungnya dibentuk tajam/runcing;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menurut putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP.n Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 45/PID/2022/PT MDN tanggal 8 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 376/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

4. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Medan telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga, yang untuk itu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan kasasi mengenai ringannya pidana yang dijatuhan dan keadaan memberatkan yang tidak cukup dipertimbangkan oleh *judex facti*, yaitu “hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, khusus dimaksudkan gakim tingkat pertama dan hakim banding, sebagai lawan dari hakim kasasi yang hanya memeriksa tentang penerapan hukumnya, yaitu Mahkamah Agung”.⁴⁶

Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi tersebut memberikan pertimbangan bahwa, “alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ... adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP”. Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 546 K/Pid/2022, 9 Juni 2022, telah memberikan putusan:

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid/2022 ini memberikan **penegasan** bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah atas Pasal 363 ayat (2) KUHP, sudah cukup jika pencurian itu dilakukan “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP), ditambah salah satu hal, yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP), atau, “pencurian

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, dst” (Pasal 363 ayat (1) ke-5/butir 5 KUHP).

Tidak perlu harus ada ketiga keadaan itu (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP, dan (Pasal 363 ayat (1) ke-5/butir 5 KUHP) secara sekaligus. Jika ada tiga hal tersebut tetap maksimum yang dapat dijatuhan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penhara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Dalam kasus ini hal/keadaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pencurian itu dilakukan di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3) disertai hal untuk masuk ke tempat itu dilakukan dengan cara merusak (Pasal 363 ayat (1) ke-5/butir 5 KUHP). Dua hal tersebut sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah atas Pasal 363 ayat (2) KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan lebih lanjut terhadap ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam hal terjadi pencurian di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP), atau, terjadi pencurian di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memotong, atau memanjat, dan sebagainya Pasal 363 ayat (2) ke-5/butir 5 KUHP). Bawa sebenarnya ada 10 (sepuluh) kemungkinan gabungan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 sampai ke-5 KUHP, yaitu: 1) pencurian ternak waktu ada kebakaran dan seterusnya; 2) pencurian ternak pada malam hari; 3) pencurian ternakoleh pesekutu; 4) pencurian ternak dengan cara membongkar dan sebagainya; 5) pencurian waktu ada kebakaran dan seterusnya pada malam hari; 6) pencurian waktu ada kebakaran dan seterusnya oleh pesekutu; 7) pencurian waktu ada kebakaran dan seterusnya dengan cara membongkar dan sebagainya; 8) pencurian waktu malam hari oleh pesekutu; 9) pencurian waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya; dan, 10) pencurian pesekutu dengan cara membongkar dan sebagainya; tetapi hanya 2 (dua) macam gabungan, yaitu angka 8) dan

angka 9) saja yang diperberat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid/2022 memberikan penegasan bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah atas Pasal 363 ayat (2) KUHP, sudah cukup jika pencurian itu di lakukan “di waktu malam” (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP), ditambah salah satu hal, yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP), atau, “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, dst” (Pasal 363 ayat (1) ke-5/butir 5 KUHP).

B. Saran

1. Tidak ada dasar yang kuat untuk hanya membatasi pemberatan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP pada dua kemungkinan gabungan itu saja, sehingga sebaiknya terhadap 10 (sepuluh) macam gabungan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 sampai ke-5 KUHP semuanya diperberat ancaman pidananya dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Pasal 363 ayat (2) KUHP perlu dirumuskan kembali sehingga tidak ada lagi kemungkinan salah tafsir bahwa untuk pemberatan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP perlu ada gabungan antara 3 (tiga) hal yaitu hal yang disebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sedangkan sebenarnya sudah cukup jika ada gabungan antara 2 (dua) hal saja, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 ditambah Pasal 363 ayat (1) ke-4, atau Pasal 363 ayat (1) ke-3 ditambah Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E., dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian khusus delik-delik khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adyta Bakti, Bandung, 2012.
- Prasetyo, Teguh Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarrta, 1995.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Waha, C., & Sondakh, J. (2014). Pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat miskin di perkotaan (Suatu kajian dalam perspektif hak asasi manusia). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1(2), 86-102.
- Peraturan Perundang-undangan:**
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Sumber Internet:**
Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid/2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed01d74fc1f874926731383339338.html>, diakses 18/08/2022.
Mahkamah Agung RI, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, diakses 18/08/2022.

